

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Namun permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini jelas merugikan negara.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

elaksanaan Pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan di lakukan sepenuhnya

oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak disini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Manfaat diterapkannya Sistem *Self Assesment System* ini disatu sisi bernilai positif, yaitu mencerdaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang secara sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Selain menghitung dan membayar dan membayar sendiri wajib pajak juga harus melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkannya, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena sistem ini sangat membutuhkan partisipasi yang besar, dari wajib pajak diantaranya kesadaran, kejujuran serta tanggung jawab. Pelaksanaan pemungutan pajak pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak kendala yang dihadapi oleh fiskus yang pada akhirnya akan berdampak pada pemberian sanksi kepada wajib pajak.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak diperlukan dalam penerapan *Self Assesment System*, yang bertujuan agar penerimaan pajak yang optimal.

Permasalahan wajib pajak dalam penyampaian SPT tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan oleh banayak hal seperti besaran penghasilan, tingkat pendidikan, isu korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas, atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam perundang-undangan sehingga membuat masyarakat enggan membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam judul: "**Tinjauan Atas Penerapan *Self Assesment System* PPh Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Selatan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Tugas Penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan *Self Assesment System* PPh orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi pada penerapan *Self Assesment System* di KPP Pratama Makassar Selatan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *Self Assesment System* PPh orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan *Self Assesment System* di KPP Pratama Makaasar Selatan.

D. .Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian cara praktis:

Bagi peneliti:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis berkaitan dengan *Self Assesment System*
- b. Dapat mengaplikasikan ilmu diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi Fakultas Ekononmi Universitas Negeri Makassar.

Bagi Perusahaan:

Bagi KPP Pratama Makassar Selatan dan Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki penerapan *Self Assesment System*.

2. Manfaat penelitian secara teoritis:

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan perkembangan ilmu perpajakan khususnya dalam penerapan *Self Assesment System*.

E. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a) Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

b) Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan sekitar selama 2 bulan, yaitu bulan Januari sampai Februari 2015.

2. Objek, Metode dan Desain Penelitian

a) Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan permasalahan yang dijadikan topik penulisan Tugas Akhir. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, objek penelitian yang diteliti oleh penulis ialah Tinjauan Atas Penerapan *Self Assesment System* PPh Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Selatan yang beralamat Jl. Urip Sumoharjo KM4 Kompleks GKN Makassar.

b) Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2010:2) adalah :
“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun pengertian metode analisis deskriptif menurut Moh. Nazir (2005:54) adalah sebagai berikut :
“Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif khususnya mengenai penerapan *Self Assesment System* Pph Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencatatan dan penilaian persediaan.

c) Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rancangan atau tata cara untuk menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain sehingga mudah dirumuskan masalah penelitiannya.

Definisi desain penelitian menurut Jonathan Sarwono (2006:79) ialah sebagai berikut :“Desain penelitian adalah pedoman bagi peneliti untuk menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiyono (2004:18), proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses penelitian terdiri atas:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Metode penelitian
5. Menyusun instrument penelitian
6. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang dijelaskan di atas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Masalah

Peneliti menemukan masalah-masalah sebagai fenomena untuk dasar penelitian.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Proses penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena tujuan penelitian ini adalah menjawab masalah penelitian sehingga suatu penelitian tidak dapat

dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas.


3. Menyusun Instrumen Penelitian

Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrument penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini yaitu *human instrument* (peneliti sebagai instrumen), untuk melakukan wawancara secara langsung atau observasi. Selain melakukan wawancara secara langsung, instrument yang digunakan adalah buku catatan mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan ini maka metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik Wawancara, Dokumentasi, dan observasi. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Desain penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Desain Penelitian

3. Defenisi Operasional Variabel

a. Defenisi *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

b. Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formuir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

- 1) Observasi, Pengamatan langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan pada KPP Pratama Makassar Selatan, terutama Seksi Pengolahan data dan Informasi.
- 2) Wawancara yaitu, dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Selatan. Hal Ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Penerapan *Self Assessment System* PPh Orang Pribadi.
- 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Selatan yaitu mengenai Penerapan *Self Assessment System* PPh Orang Pribadi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan penerapan *Self Assessment System* PPh orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

a. Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Dalam hal ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Mardiasmo (2011:1) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

- 2) Menurut R. Santoso Brotodiharjo (2003:4) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan –peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

- 3) Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjadja yang dikutip oleh

Erly Suandy (2002:9) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur;

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Purwono (2009:8-10) ada empat fungsi pajak, yaitu:

a) *Revenue* (penerimaan)

Fungsi penerimaan atau yang dikenal pula dengan istilah fungsi *budgeteir* (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, dewasa ini pajak menyumbang hamper lebih dari 70% total pendapatan Negara kita. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah.

b) *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah Negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di Negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut bahwa benar-benar ditunjukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

sekaligus menghapus kesenjangan social yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

c) *Repricing* (Pengaturan Harga)

Fungsi ini sama pengertiannya dengan Fungsi *Regulerent* (mengatur) yang lebih sering digunakan dalam literature perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk menagatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh nyata dari fungsi ini adalah pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang-barang mewah.

d) *Reprezentation* (Legalitas Pemerintahan)

Slogan revolusioner di Inggris yang menyerukan “*No taxation without representation*”, dan di Amerika Serikat yang berbunyi “*Taxation without representation is robbery*”, mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen).

3. Pengelompokan Pajak

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga Pemungutnya
- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah Terdiri atas:

1. Pajak Propinsi, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, Contoh; Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Wajib Pajak

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran system dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (Tax Payer) adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Dengan demikian wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap Negara dan mau melaksankannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

B. Pemungutan Pajak

1. Definisi Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2009:12-14) “pemungutan pajak diperlukan penetapan tentang sistem, cara, asas, dan syarat pemungutan pajak yang disepakati bersama antar rakyat selaku pemegang pajak melalui perwakilannya di parlemen dan pemerintah selaku pemungut pajak (fiskus)”.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a) *Official Assesment system*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif.

b) *Self Assessment System*

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.

c) *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan dengan pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.
- b. Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh Negara hanya terdapat objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya.

4. Cara Pemungutan Pajak

- a. Stelsel Rill atau Nyata (*Riele Stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk.

b. *Stelsel Fiktif (Fictieve Stelsel)*

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang.

c. *Stelsel Campuran*

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel rill dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel rill.

5. Syarat Pemungutan Pajak

a. Syarat keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

C. *Self assessment System*

1. Definisi *Self Assessment System*

Self Assessment system menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

1) Menurut Mardiasmo (2001:7) mengatakan bahwa:

Self Assessment System adalah Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya;

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2) Menurut Erly Suandy (2002:18) Mengatakan bahwa:

Self Assesment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Menurut Mohammad Zain (2003:12) mengatakan bahwa:

“*Self Assesment System* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan

oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut”.

4) Menurut Rinsky K. Judisseno yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:102) mengatakan bahwa:

“*Self Assesment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan peraturan pemenuhan pajak”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assesment System* adalah “wajib pajak yang turut berpartisipasi diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar”.

2. Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Mardiasmo (20011:56), wajib pajak memiliki hak dan kewajiban;

- a) Kewajiban wajib pajak
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
 - b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
 - d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- b) Hak-Hak Wajib Pajak
 - a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

- b. Menerima Tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- e. Mengajukan Permohonan penundaan atau pengangsuran pembaruan pajak.
- f. Mengajukan Permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.
- a) Menghitung Pajak oleh Wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dasar pengenaan pajaknya, sedangkan menghitung adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (Prepayment)

Selisih antara pajak terutang dengan kredit pajak dapat berupa:

- a. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak.

- b. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya.
- c. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.
- b) Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2001:38) Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah sebagai berikut:

- a. Bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b. Kantor Pos

3. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8-9) Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi;

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain;

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif menjadi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain;

- a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

D. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Definisi SPT

Menurut Diana & Setiawati (2010:121) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT Masa dan Tahunan. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, yang terdiri dari SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang hanya ada Pajak Penghasilan.

2. Fungsi SPT

Menurut Purwono (2009:33) ada tiga fungsi SPT, yaitu:

- a. Bagi Wajib Pajak jenis pajak penghasilan, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Paja,
 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

3. Harta dan Kewajiban, dan
 4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak dan/atau melalui pihak lain suatu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Bagi pengusaha Kena Pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri Oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peundang-undangan perpajakan.
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

3. Administrasi SPT oleh Wajib Pajak

Menurut Purwono (2009:33-34) ada lima Administrasi SPT oleh Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Wajib Pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain, misalnya dengan cara men-download format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jendral Pajak.

- 2) Wajib Pajak wajib mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan pengisian yang diberikan. Yang dimaksud benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:
 - 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT
 - 3) Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- 3) Wajib Pajak wajib menandatangani SPT yang telah diisi sebelum menyampaikan atau melaporkannya.
- 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau melalui tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- 5) SPT yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor DJP diberikan bukti penerimaan sebagai bukti penyampaian SPT sesuai dengan tanggal penyampaian, sedangkan bukti penerimaan SPT yang disampaikan melalui pos sebagai bukti penyampaian SPT sesuai dengan tanggal penerimaan SPT.

4. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Mardiasmo (2011:38) “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar”.

- a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
- b. Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
- c. Rp.1000.000, - (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
- d. Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) ”Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.”

Keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi, pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan.

2. Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
- c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan

d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

3. Keterkaitan antara *Self Assesment System* Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:102) “dalam Pelaksanaan *Self Assesment System* memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan aparat pajak diberi peran untuk mengawasi pelaksanaannya. Sistem ini disatu sisi bernilai positif, yaitu mencerdaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang secara sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)”.

Namun, dalam menjalankan *Self Assesment System* terdapat banyak kendala salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak yang negatif sehingga dapat menghambat penerimaan pajak.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah KPP Pratama Makassar Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 sebagai salah satu implementasi dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib pajak di empat kecamatan yaitu Kecamatan Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan berkedudukan di Kompleks Gedung Keuangan Negara I, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Pada awal mula beroperasi KPP Pratama Makassar Selatan

terdiri dari 1 Pjs. Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksana.

Selanjutnya dengan diterbitkannya SK Mutasi untuk Eselon IV No KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/Pengangkatan pertama Fungsional pemeriksa pajak serta dengan adanya pegawai yang pensiun, maka sampai dengan Juni 2013, KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor, 10 Orang Kepala Seksi, 8 Fungsional Pemeriksa Pajak, 25 Account Representative, 2 Juru Sita, 2 Operator Console, 1 Bendaharawan, 2 Sekretaris, dan 30 Pelaksana.

B. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari sepuluh seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab kepada kepala kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepuluh seksi tersebut merupakan kelompok struktural yang dikepalai oleh masing-masing seorang Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbag. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional langsung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dalam menjalankan tugasnya memeriksa ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Berikut ini adalah struktur organisasi yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Selatan beserta tugas dan fungsinya.

a. Kepala kantor.

Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan perpajakan dalam

wilayah wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sub bagian umum.

Subbagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari WP, pengurusan surat-surat yang akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar Selatan.

c. Seksi pengolahan data dan informasi.

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi pelayanan.

Seksi pelayanan membawahi “Tempat Pelayanan Terpadu”, atau biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

e. Seksi penagihan.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi ekstensifikasi.

Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penatausahaan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

h. Seksi pengawasan dan konsultasi I, II, III, dan IV.

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai *Account Representative* (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam empat seksi waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk Kecamatan Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV.

i. Fungsional Pemeriksa.

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

Struktur organisasi tersebut ditampilkan lebih lanjut pada Gambar 2 sebagai berikut :



Sumber: Subbag Umum KPP Pratama Makassar Selatan

C. Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah salah satu dari tiga KPP Pratama yang ada di Kota Makassar. Kantor ini mencakup empat wilayah administrasi kecamatan, yaitu Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan Manggala. Total luas wilayah kerja mencapai 52,94 km² yaitu mencakup 30,12 persen luas wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk dalam wilayah kerja tersebut sebanyak 466.272 jiwa yaitu melingkupi sebanyak 37,19 persen dari total penduduk di Kota Makassar dengan kepala keluarga berjumlah 95.980 atau sebesar 32,38 persen dari total kepala keluarga di Kota Makassar. Jumlah kelurahan dalam wilayah kerjanya sebanyak 41 kelurahan yaitu sebesar 28,67 persen dari seluruh kelurahan yang terdapat di Kota Makassar.

Dari empat kecamatan wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, luas wilayah Kecamatan Manggala mencapai 45 persen dari seluruh wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan, disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebesar 32 persen, Kecamatan Rappocini 17 persen, dan terakhir Kecamatan Makassar sebesar 5 persen. Namun demikian, luas wilayah bukan satu-satunya faktor penentu potensi perpajakan suatu wilayah. Faktor lain yang menentukan adalah jumlah penduduk per kecamatan. Dari jumlah penduduknya, Kecamatan Rappocini menempati urutan pertama yaitu sebanyak 145.090 jiwa atau sebesar 31,12 persen. Selanjutnya, berturut-turut disusul oleh Kecamatan Panakkukang sebanyak 136.555 jiwa (29,29 persen), Kecamatan Manggala sebanyak 100,484 jiwa (21,55 persen), dan Kecamatan Makassar sebanyak 84.143 jiwa (18,04

persen). Presentasi wilayah, kelurahan, penduduk dan kepala keluarga di Wilayah KPP Pratama Makassar Selatan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Presentasi Wilayah, Kelurahan, Penduduk dan Kepala Keluarga

No	Keterangan	Luas	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		Wilayah	Kelurahan	Penduduk	KK
1.	KPP Pratama Makassar Selatan	52,94	41	466,272	95,98
2.	Kota Makassar	175,77	143	1253656	296374
	Persentase	30.12%	28,67%	37,19%	32,38%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

BAB IV

HASIL PENGAMATAN/PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang diambil mengenai *Self Assesment System* di KPP Pratama Makassar mengenai tahapan-tahapan pelayanan perpajakan di KPP Pratama Makassar berupa:

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
2. Penunjukkan *Account Representative* (AR)
3. Pembayaran Pajak (*e-Payment*)
4. Pelaporan Pajak (*e-Reporting*, e-SPT)
5. Pemberkasan Dokumen Pajak (*e-Filing*)
6. Pemeriksaan
7. Penagihan Pajak
8. Surat Paksa Pajak
9. *Complain Center*
10. Kegiatan Administrasi Lainnya.

B. Pembahasan

Tahapan – Tahapan Pelayanan Perpajakan KPP Pratama Makassar Selatan :

Adapun tahapan – tahapan pelayanan perpajakan di KPP dan siap dimanfaatkan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

TPT merupakan tempat untuk melayani Wajib Pajak dalam hal pengurusan kewajiban perpajakan yang meliputi penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT), surat permohonan dan surat lainnya.

ada lima Administrasi SPT oleh Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Wajib Pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain, misalnya dengan cara men-download format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs Direktorat Jendral Pajak.
- 2) Wajib Pajak wajib mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan pengisian yang diberikan. Yang dimaksud benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:
 - 1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - 2) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT
 - 3) Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- 3) Wajib Pajak wajib menandatangani SPT yang telah diisi sebelum menyampaikan atau melaporkannya.

- 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau melalui tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- 5) SPT yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor DJP diberikan bukti penerimaan sebagai bukti penyampaian SPT sesuai dengan tanggal penyampaian, sedangkan bukti penerimaan SPT yang disampaikan melalui pos sebagai bukti penyampaian SPT sesuai dengan tanggal penerimaan SPT.

2. Penunjukkan *Account Representative* (AR)

Account Representative (AR) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk beberapa Wajib Pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya, yaitu bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional, serta memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan, sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak yang menjadi tugasnya. Beberapa informasi yang diberikan oleh *Account Representative* kepada Wajib Pajak adalah, (i) rekening Wajib Pajak (*Taxpayers' Account*) untuk semua jenis pajak, (ii) kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, (iii) interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan, (iv) perubahan data identitas Wajib Pajak, (v) tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. (vi), kemajuan proses keberatan dan banding. Dan (vii), perubahan peraturan perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Setiap *Account Representative* pada KPP di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar bertugas melayani dan mengawasi administrasi perpajakan 3 sampai dengan 8 Wajib Pajak dengan pembagian penugasan ditetapkan menurut jenis usaha Wajib Pajak yang sejenis dan yang mendekati sejenis tergantung jumlah Wajib Pajak.

3. Pembayaran pajak (*e-Payment*)

Wajib Pajak diwajibkan membayar pajak pada bank persepsi/bank devisa persepsi melalui sistem pembayaran yang disebut Monitoring Pembayaran dan Pelaporan Pajak (MP3). Sistem ini menghubungkan bank dengan Direktorat Jenderal Pajak secara *online*.

Setiap pembayaran direkam oleh bank dan Direktorat Jenderal Pajak pada saat yang bersamaan. Sistem yang ada pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak secara otomatis menerbitkan satu nomor unik terdiri dari 16 *digit* yang disebut Nomor Tanda Pembayaran Pajak (NTPP) sebagai validasi Direktorat Jenderal Pajak terhadap setiap satu setoran pajak. Data pembayaran pajak dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ditransfer setiap hari ke sistem yang ada pada KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan data pembayaran ini secara otomatis dibukukan pada rekening Wajib Pajak (*Taxpayers' Account*) dimana data pembayaran disandingkan dengan data kewajiban pajak berdasarkan pelaporan Wajib Pajak atau adanya produk pajak berupa ketetapan mengenai kewajiban pajak yang masih harus dibayar.

4. Pelaporan pajak (*e-Reporting, e-SPT*)

Elektronik SPT atau disebut *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak sebagai alternatif dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dimana data-datanya telah direkam atau diolah sendiri oleh Wajib Pajak dengan bantuan aplikasi *e-SPT* menjadi data elektronik yang dapat langsung dimuat (*upload*) sistem dan *database* yang ada di KPP. Dasar pengoperasiannya, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada komputer Wajib Pajak sendiri. Aplikasi *e-SPT* pada komputer Wajib Pajak digunakan untuk merekam data-data Surat Pemberitahuan (SPT) secara manual atau mengolahnya dari *database* Wajib Pajak. Setelah seluruh data terekam, melalui aplikasi *e-SPT* dapat dicetak formulir induk Surat Pemberitahuan (SPT) yang terisi secara otomatis dari data-data yang direkam dan data-data yang telah terekam tersebut juga dapat dipindahkan ke dalam media penyimpanan seperti disket atau *compact disc* (CD) untuk selanjutnya diserahkan ke KPP sebagai pelaporan dengan terlebih dahulu menandatangani formulir induk hasil cetakan aplikasi *e-SPT*. Di TPT, formulir induk yang telah ditandatangani dan media penyimpanan datanya dapat diterima oleh petugas dimana selanjutnya rekaman data dalam media penyimpanan tersebut dimuat (*upload*) ke *database* KPP. Setelah *upload* data berhasil maka pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dianggap sah dan disini berarti data Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang ada pada database KPP merupakan data yang direkam oleh Wajib Pajak.

5. Pemberkasan dokumen pajak (*e-Filing*)

E-Filing adalah layanan yang disediakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya secara elektronik dan *online realtime* melalui aplikasi penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) berbasis *web*. Karakteristik *e-Filing* adalah proses yang cepat, karena pada prinsipnya Wajib Pajak dapat langsung melakukan *upload* data Surat Pemberitahuan (SPT) ke *database* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tanpa melalui KPP, proses ini ditindaklanjuti dengan proses *download* data Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Induk dan Berita Acara yang telah ditandatangani. Pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam batasan waktu yang ditentukan.

6. Pemeriksaan

Pemeriksaan secara khusus hanya dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak di KPP. Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit maka koordinasi fungsi tersebut lebih baik. Penugasan pemeriksaan difokuskan kepada sektor-sektor usaha tertentu sehingga hasil pemeriksaan lebih efektif dengan perlakuan perpajakan yang seragam dan pemeriksa lebih terspesialisasi sehingga produktivitas serta kualitas hasil pemeriksaan meningkat.

7. Penagihan pajak

Pada KPP Pratama penagihan pajak dibagi dalam dua tahap, yakni *soft collection* dan *hard collection*. *Soft collection* selain dilaksanakan oleh Jurusita

Pajak, juga dibantu oleh *Account Representative*. Pemantauan dan penanggungan tunggakan pajak diadministrasikan melalui Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). Informasi yang terkait dengan tunggakan pajak serta pembayarannya untuk masing-masing Wajib Pajak dapat diakses langsung oleh Jurusita Pajak, *Account Representative* ataupun pihak-pihak yang berwenang, dan setiap tindakan penagihan dapat dimonitor melalui SI DJP.

8. Surat Paksa Pajak

Surat Paksa Pajak yang dilakukan merupakan rangkaian penagihan pajak, dimana jika pengihan pajak melalui *soft collection* tidak tertagih, maka akan dilakukan penagihan dengan *collection* yang lebih dikenal dengan *Surat Paksa Pajak*, yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak secara langsung, atas PPh yang semestinya terutang setelah adanya *koreksi fiskal*, dan telah dilakukan penagihan dengan *Soft Collection*, namun tidak berhasil tertagih. Oleh karena itulah *Surat Paksa Pajak* dikeluarkan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

9. *Complain Center*

KPP Pratama membangun *Complaint Center* untuk menangani keluhan-keluhan WP yang terdaftar. Permasalahan yang disampaikan ke *Complaint Center* meliputi keluhan mengenai segala jenis pelayanan, pemeriksaan, keberatan dan banding. *Complaint Center* tidak dimaksudkan untuk melayani keluhan pelanggaran kode etik Pegawai Pajak.

10. Kegiatan Administrasi Lainnya

- a. *Knowledge Base* yang merupakan kumpulan standar pertanyaan dan jawaban mengenai berbagai masalah perpajakan juga dikembangkan untuk mendukung tugas pemberian pelayanan dan konsultasi yang menjadi tugas *Account Representative*.
- b. Sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan topik Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan, Pasar Modal, Perbankan, Minyak Bumi dan Gas, Obligasi, serta Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP).

C. Adapun Cara Mnghitung PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Selain pengertian, hal lain yang perlu diketahui oleh para pembaca adalah Objek Pajak atau penghasilan yang dipotong PPh 21:

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis
- Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- Imbalan kepada pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Sejak 1 Januari 2013, tata cara perhitungan pajak penghasilan telah dirubah. Perubahan tersebut diberlakukan untuk tarif PPh pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Diubahnya tarif PPh serta PTKP mengacu pada UU No.36 Tahun 2008, dengan rincian:

WP Tidak Kawin	Kode	Tarif 1-1-2009 s.d. 31 Desember 2012	Tarif mulai 1-1-2013

0 Tanggungan	TK/0	15.840.000	24.300.000
1 Tanggungan	TK/1	17.160.000	26.325.000
2 Tanggungan	TK/2	18.480.000	28.350.000
3 Tanggungan	TK/3	19.800.000	30.375.000

WP Kawin	Kode	Tarif 1-1-2009 s.d. 31 Desember 2012	Tarif mulai 1-1-2013
0 Tanggungan	K/0	17.160.000	26.325.000
1 Tanggungan	K/1	18.480.000	28.350.000
2 Tanggungan	K/2	19.800.000	30.375.000
3 Tanggungan	K/3	21.120.000	32.400.000

A. Contoh Cara Menghitung PPh 21

Kasus

Budi sudah menikah tanpa anak, merupakan pegawai PT. Citra dimana ia memperoleh gaji sebulan Rp 3.000.000,00. PT.Citra sendiri mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian yang dibayar pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Selain itu, PT. Citra juga menanggung iurang Jaminan Hari Tua setiap bulan

sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Citra mengikuti program pensiun untuk pegawainya dimana pembayarannya setiap bulan sebesar Rp 100.000,00 untuk Budi ke dana pensiun, yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00. Pada bulan Juli 2013, Budi hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp 3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		15.000,00
Premi Jaminan Kematian		9.000,00
Penghasilan Bruto		3.024.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan 5%x3.024.000,00	151.200,00	
1. Iuran Pensiun	50.000,00	
1. Iuran Jaminan Hari Tua	60.000,00	
		(261.200,00)
Penghasilan neto sebulan		2.762.800,00
Penghasilan neto satu tahun 12x		33.152.600,00

2.762.800,00

PTKP:

- Untuk WP sendiri	24.300.000,00	
- Tambahan WP kawin	2.025.000,00	
		(26.325.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		6.828.600,00
Pembulatan		6.828.000,00
PPh terutang 5%x6.828.000,00	341.400,00	
PPh Pasal 21 bulan Juli 341.400,00 : 12		Rp 28.452,00

Keterangan:

Biaya Jabatan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Contoh di atas berlaku bagi pegawai yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila pegawai yang bersangkutan belum mempunyai NPWP, maka jumlah PPh 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp 28.452,00 = Rp 34.140,00.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan *Self Assessment System* PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Self Assessment System* pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum sudah cukup baik, tetapi masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT dan hal tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, masih ada juga wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT dan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pelaksanaan *Self Assessment System* menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak agar penerimaan pajak lebih optimal.
2. Kendala yang di hadapi pada penerapan *Self Assessment System* adalah masih ada beberapa persepsi masyarakat yang menilai pajak itu sendiri sebagai hal yang negatif. Pajak dianggap membebani dan memaksa, belum dianggap sebagai bentuk pengabdian, dukungan atau partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang penerapan *Self Assessment System* PPh orang pribadi, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

1. Dalam penerapan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Makassar Selatan sudah tercapai dengan baik, namun aparat pajak harus lebih meningkatkan pelayanan dan lebih dekat dengan masyarakat.
2. Dalam mengatasi kendala yang di hadapi, KPP Pratama Makassar Selatan harus lebih sering mengadakan pelatihan mengenai pengisian SPT, agar wajib pajak bisa menghitung sendiri pajak terutangya maupun penyuluhan mengenai pentingnya membayar dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih peduli mengenai haknya sebagai wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Erly Suandy, 2002, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak Konsep Aplikasi dan Penentuan Praktis*. Yogyakarta: Andi
- Moh.Nazir, Pd.D. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Bandung
- Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Purwono, Herry. 2009. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Reflika Aditama
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta